



P U T U S A N

Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Termohon, umur 50 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 1 Februari 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 02 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Awal Terusan pada tanggal 12 Desember 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Sirih Pulau Padang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 424/19/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bertempat tinggal berpindah-pindah antara di rumah kontrakan di Bangka dengan rumah orang tua Penggugat di Desa Awal Terusan, selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama: Anak ke 1, berumur 8 tahun dan Anak ke 1, berumur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka berbohong dan Tergugat jarang ada di rumah;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat di Desa Awal Terusan pada bulan Februari 2016, berawal dari orang tua Penggugat yang sakit keras, Penggugat meminta supaya Tergugat pulang karena saat itu Tergugat ada di Bangka, Tergugat tidak pulang dan Tergugat baru pulang setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, baru tiga hari pulang Tergugat berkata mau pergi lagi ke Bangka, Penggugat keberatan karena orang tua Penggugat baru meninggal dunia, Tergugat tidak mau dan tetap mau pergi juga, akhirnya Penggugat berkata pada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi dengan Tergugat, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat mengurus surat cerai, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, sekarang Penggugat bertempat

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan, nasihat dan pandangan yang cukup kepada Penggugat tentang betapa buruknya akibat dari suatu perceraian itu, serta menganjurkan agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 424/19/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke 1**, umur 39 tahun, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi mengaku sebagai keluarga dan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Tergugat, hubungan mereka sebagai suami isteri sah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga sama Penggugat, Penggugat adalah keponakan saksi, ibunya Penggugat saudara kandung dari saksi, kalau dengan Tergugat orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat menikah Penggugat sebagai perawan, sedangkan Tergugat statusnya perjaka;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat menikah, akan tetapi saksi tahu kalau mereka itu sebagai suami isteri sah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu mereka pernah pindah ke rumah orang tua Penggugat, sampai tertkahir mereka pisah;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sekarang ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonisnya cukup lama, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi bertengkar, yang mana ketika itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ke Desa Awal Terusan, dan saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat sedang menelepon Tergugat yang ada di Bangka, mereka sedang terjadi pertengkaran mulut, saling bantahan-bantahan saja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung, saat Penggugat sedang menelepon Tergugat, Penggugat sedang marah-marah pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar melalui Hand Phone, Penggugat di rumahnya di Desa Awal Terusan, sedangkan Tergugat ada di Bangka, yang saksi dengar hanya suara Penggugat saja yang marah sama Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tahu, kalau Tergugat sudah punya isteri lagi, dan juga Tergugat suka berbohong, juga Tergugat jarang pulang menemui Penggugat di Desa Awal Terusan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Januari 2017 yang lalu, waktu itu orang tua Penggugat meninggal dunia, dan Tergugat datang menemui Penggugat, selama lebih kurang 1 minggu;
- Bahwa Tergugat bermalam di Desa Awal Terusan, namun tidak tidur dalam satu kamar, Penggugat tidur di rumah orang tua Penggugat,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidurnya di rumah keluarga Penggugat, disebelah rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke Bangka, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi, oleh karena Tergugat sudah punya isteri dan juga Tergugat sudah jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama itu pula, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi, dan juga sudah tidak saling peduli lagi, bahkan mereka sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya damai untuk merukunkan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan menasehati Penggugat saja, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi ke 2**, umur 57 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saksi mengaku sebagai tetangga dan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat, dan juga kenal baik dengan Tergugat, namanya Syaiful, hubungan mereka sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sudah lama, sejak sebelum menikah, namun dengan Tergugat kenalnya sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya sebagai teman dan tetangga dekat rumah saja;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat statusnya duda;
- Bahwa saksi hadir, dan saksi menyaksikan langsung pernikahan mereka yang dilaksanakan di kediaman orang tua Penggugat di Desa Awal Terusan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat ikut Tergugat, berumah tangga di Bangka selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sementara Tergugat tetap tinggal di Bangka dan Tergugat sering datang menemui Penggugat, namun sampai sekarang pisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonisnya cukup lama, akan tetapi sejak orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat datang menemui Penggugat dan keluarga, dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang pisah rumah, oleh karena saksi sebagai tetangga, saksi melihat ketika orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat datang, dan setelah 3 hari orang tua Penggugat meninggal, Tergugat tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka sedang bertengkar, akan tetapi saksi melihat mereka saling cuek dan tidak saling tegur sapa dan saling sediaan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di saat orang tua Penggugat meninggal dunia, di rumah orang tua Penggugat, saksi melihat mereka tidak saling bertegur sapa dan saling sediaman;
- Bahwa penyebabnya menurut cerita Penggugat, karena Tergugat sudah punya isteri, dan juga Tergugat sudah jarang memberi dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, dan itu menjadi pemicu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan terjadi sekitar bulan Pebruari 2017 yang lalu, ketika orang tua Penggugat meninggal dunia dengan penyebab yang sama, Tergugat ternyata sudah punya isteri dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan itu menjadi masalah dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa sejak kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu pula mereka sudah tidak terjalin komunikasi, dan juga tidak saling pedulikan lagi, bahkan mereka sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi pernah memberi saran dan menasehati Penggugat saja, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah datang dan mereka sudah sama-sama tidak saling perdulikan lagi;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang (Kutipan Akta Nikah Nomor 424/19/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008) (vide bukti P), oleh karena itu ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga penggugat sebagai istri yang telah melaksanakan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku, memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah akan tetapi sejak 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka berbohong dan Tergugat jarang ada di rumah. Hal ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 3 tahun, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidak hadirannya Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti – bukti lain dan sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan belum bercerai sampai dengan sekarang, sebagaimana maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yaitu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang ada di rumah dan Tergugat tidak

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nafkah serta ternyata Tergugat telah mempunyai isteri di Bangka sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2017. Oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti tertulis (P) serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Sirih Pulau Padang Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 424/19/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah mempunyai isteri lain dan Tergugat jarang mengirim nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang;
6. Bahwa, selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ مَّائِدَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 3 dan 4 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah didengar langsung oleh saksi-saksi lebih dari satu kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 5 dan 6 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya telah pisah rumah secara nyata sejak bulan Februari 2017 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dari awal persidangan dan pada setiap persidangan telah berupaya melakukan upaya damai dengan cara memberikan arahan, nasihat dan pandangan yang cukup kepada Penggugat tentang betapa buruknya akibat dari suatu perceraian, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat bahkan Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Tergugat dan Penggugat dengan melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di wilayah Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana Penggugat bertempat tinggal, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, karena itu sejalan dengan yang diamanatkan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Waluyo, S.Ag., M.H.I. dan Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Al Mu'allif, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor Nomor 0144/Pdt.G/2017/PA.KAG



Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Dra. Raden Ayu Husna Ar

Hakim Anggota

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum

Panitera Pengganti

Al Mu'allif, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

Terbilang : lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah